



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN**

Jl. Mayjend Sungkono No 46 Sidoarjo
Telp. (031) 8941051 – 8968736 FAX (031) 8947911

SURAT IZIN KERJA APOTEKER

NOMOR : 19770321/SIPA-3515/2017/2006

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kefarmasian, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik pada :

SUSI ASTUTIK, S.Si, Apt

Tempat/Tgl.Lahir : Kediri, 21 Maret 1977
Alamat : Jl. Panjang jiwo Permai IV/46 Surabaya
No.STRA : 19770321/STRA-UBAYA/2001/28191
STRA berlaku sampai dengan : 21 Maret 2021
Untuk berpraktik sebagai : **APOTEKER PENANGGUNGJAWAB QUALITY CONTROL**
Alamat Sarana : **PT. FIRST MEDIPHARMA**
Jl. Raya Sumorame No.41 Candi Sidoarjo
Masa Berlaku SIK : 21 Maret 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian di saran produksi/distribusi/penyaluran harus mematuhi ketentuan Cara Pembuatan Obat Yang Baik/Cara Distribusi Obat Yang Baik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.



Dikeluarkan di : **SIDOARJO**
Pada tanggal : **18 Januari 2017**
**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO**

dr. IKA HARNASTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19600227 199001 2 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Ketua Komite Farmasi Nasional
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur